



PUTUSAN

NOMOR : 275/PDT/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **Lk. RABA**, umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kaloang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;
2. **Lk. UDIN**, umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Awang-Awang, Kelurahan Sibatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;
3. **Lk. SAEDAR**, umur 59 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Awang-Awang, Kelurahan Sibatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini ketiga orang tersebut diwakili kuasanya M. ARIFIN K, SH Advokat-Pengacara yang berkedudukan di Makassar Jl. Kompleks Hamzy Blok A No. 55, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang No. 04/PendT/SK/2016 tanggal 11 Januari 2016, Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;

Hal. 1 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **H. MANTA**, bertempat tinggal di Kampung Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentil MUHAMMAD YUSUF bertempat tinggal di Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa Nomor : 01/SK/PDT/2016/PN.Pinrang, tanggal 18 Februari 2016 ;
2. **PALALLOI**, bertempat tinggal di Kampung Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 275/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 275/PDT/2016/PT.MKS.
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Pin. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca akte pernyataan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2016 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Pin, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 4 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 Agustus 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berdasarkan pemberitahuan

Hal. 3 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama :

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pinrang yang memutuskan perkara perdata ini adalah merupakan satu Putusan yang sangat keliru bilamana Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima hanya dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat antara gugatan dengan hasil Pemeriksaan setempat dimana dalam gugatan Para Penggugat di dalam gugatannya Batas sebelah Timur adalah Sungai sedangkan Hasil Pemeriksaan setempat dimana Majelis dalam Pemeriksaan Setempat mendapatkan hasil Pemweriksaan Setempat yakni batas sebelah Timur adalah dikuasai Pr.MISI hal itu adalah suatu hasil yang

Hal. 4 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



tidak benar oleh Karena Batas di sebelah Timur Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah SUNGAI sesuai dengan gugatan Penggugat oleh karena Para Penggugat ini Bersaudara kandung dengan Pr.MISI dimana Pr.MISI pernah dihukum dalam Perkara Pidana dengan Tersangka Pr.MISI dalam Perkara Nomor.29/Pid.C/2015/PN.Pinrang sehingga tidak benar bila Majelis Hakim mengambil suatu Kesimpulan bahwa Batas disebelah Timur Obyek sengketa adalah Pr.Misi oleh kasrena Batas tersebut sudah diklaim oleh Para Tergugat Bahwa dia yang menguasainya dengan Putusan Pidana,sehingga Para Penggugat mengambil Batas disebelah timur obyek sengketa adalah tetap sungai sehingga adalah berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, Mohon Majelis Hakim Banding Memperhatikan Bukti Tergugat II yang bertyanda T II.4 yaitu berupa Putusan Pidana atas nama Pr.MISI yang tidak lain adalah Saudara Kandung Para Penggugat olehnya itu adalah berdasar hukum Yudex Factie Tingkat Banding Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dan membatalkan Putusan Yudex Factie Tingkat Pertama dan Mangadili sendiri dengan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. **Keberatan Kedua :**

Bahwa yudex factie tingkat pertama adalah salah menerapkan Hukum dan membuat suatu kesalahan besar karena di dalam diktum putusan yudex factie No. 02/Pdt.G/2016/PN.Pinrang dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijik Verkelaard) pada hal telah nampak dengan jelas bahwa perkara ini Majelis Hakim seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah terbukti bahwa bukti P 1 sampai dengan bukti P 6 yang diajukan oleh Penggugat adalah menguatkan gugatan Penggugat oleh karena bukti tersebut tertera atas nama Ambo Upe Bin Tjongge yang mana telah terbukti bahwa tanah tersebut

Hal. 5 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Penggugat Peroleh dari Orang Tuanya yaitu Tjongge sehingga telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Warisan Tjongge ke anaknya yang bernama Ambo Upe sehingga adalah wajar bila mana gugatan penggugat segera dikabulkan untuk seluruhnya dan berdasar hukum putusan tingkat pertama patut dibatalkan dan menerima permohonan banding dari Para Pemanding dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Keberatan Ketiga :

Bahwa gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan bahwa dimana keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II menerangkan dipersidangan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah miliknya Ambo upe dimana diperlihatkan di depan persidangan yaitu Poto Copy Rncik Atas nama Ambo Upe Bin Tjongge tertera di dalam buku rinci tersebut dan hal ini di benarkan oleh kedua belah pihak dan dibenarkan pula saksi tergugat yang bernama Abu Bin Sabarang yaitu Penagi Pajak waktu itu dan menagi pula pajak pada Ambo upe tersebut sehingga adalah wajar bilamana Majelis Hakim Yang Mulia Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

4. Keberatan Keempat :

Bahwa telah terbukti pula di persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik penggugat oleh karena jawaban para tergugat dengan pembuktian di persidangan adalah sangatlah bertentangan antara satu dengan yang lainnya oleh karena jawaban tergugat I yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah dibeli dari Baddu Sida sedangkan Baddu Sida adalah suami Tergugat I Hj.Manta sedangkan pembuktiannya dipersidangan adalah bertentangan dengan pembuktian dan begitu pula dengan tergugat II diperoleh dari hasil pembelian dari Palomoi. Pada hal

Hal. 6 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



dipersidangan telah terbukti bahwa keberadaan tergugat II menguasai obyek sengketa yaitu karena tanah yang dikuasainya dari Icece yang tidak lain adalah saudaranya ambo upe, sehingga telah terbukti gugatan Penggugat bahwa tergugat menguasai bukanlah miliknya melainkan milik Penggugat dan atau milik ambo upe.

5. **Keberatan Kelima :**

Bahwa telah terbukti pula di depan persidangan saksi Penggugat yang bernama H.Yusuf, Iboddong dan Salasiah Binti Samawi dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Ambo upe sedangkan keberadaan Tergugat H.Manta dan Tergugat II Palalloi adalah hanyalah menumpang dari tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik ambo Upe yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Tjongge.

6. **Keberatan Keenam :**

Bahwa telah terbukti pula dipersidangan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat bahwa betul dalam buku Rincik telah terdaftar atas nama Ambo Upe Bin Tjongge Persil 57 D I Nomor Kohir 31 C I Luas 0,04 Ha ,sehingga adalah beralasan hukum segera gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

7. **Keberatan Ketujuh :**

Bahwa bukti-bukti yang diajukan tergugat-tergugat adalah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan bukti a quo adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga adalah telah berdasar hukum segera dikabulkan untuk seluruhnya, karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Ambo Upe bin Tjongge yang jatuh kepada ahli warisnya yakni Para penggugat. Bahkan bukti surat yang diajukan tergugat I dan Bukti surat yang diajukan tergugat II di persidangan adalah bertentangan dengan dalil jawaban tergugat – tergugat



dan bahkan antara bukti-bukti surat dan saksi-saksi tergugat-tergugat adalah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

8. Keberatan Kedelapan :

Bahwa telah terbukti di persidangan dimana keterangan saksi Penggugat Iboddong, M. Yusuf dan Salasiah binti Samawi menerangkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Keberadaan tergugat I pada obyek sengketa oleh karena menumpang sedangkan keberadaan twergugat II palalloi oleh karena disuruh oleh Icecce menempati rumah sehingga telah terbukti gugatan penggugat bahwa keberadaan icecce ditempat itu oleh karena diijinkan oleh Ambo upe menempati namun setelah icecce meninggal dunia, maka obyek sengketa a quo dilanjutkan oleh tergugat II palalloi menempatinya sehingga semakin jelaslah gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa a quo adalah milik Penggugat, sehingga berdasar hukum gugatan penggugat segera dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas sepanjang alasan-alasan memori banding ini, Para Penggugat / Para Pembanding bersama Kuasa Hukumnya Memohon ke hadapan yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Cq. Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya perkara Perdata ini dapat di putus sesuai Hukum.

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2016/PN.Pinrang tanggal 23 Juni 2016.

SERAYA MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada semua tingkat Peradilan;

Hal. 8 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



DAN / ATAU :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I menanggapi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama

Bahwa alasan Banding dari Pembading yang menyatakan Judex Facti Pengadilan Negeri Pinrang yang memutuskan perkara perdata ini adalah merupakan suatu Putusan yang sangat keliru bilamana Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dst

Bahwa alasan para Penggugat sebagaimana diatas adalah suatu alasan yang keliru dan tidak benar oleh karena berdasarkan fakta dan kenyataannya, antara gugatan para Penggugat dengan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi terdapat perbedaan dimana gugatan para Penggugat menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I H. MANTA adalah :

Sebelah Utara : dengan tanah Ambo Upa;

Sebelah Timur : dengan **SUNGAI**;

Sebelah Selatan : dengan Rumah H. Sakka;

Sebelah Barat : dengan Jalan;

namun kenyataannya berdasarkan fakta, batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I H. MANTA adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah Ambo Upa;

Sebelah Timur : dengan **MISI**;

Sebelah Selatan : dengan Rumah H. Sakka;

Sebelah Barat : dengan Jalan;

dan dengan adanya perbedaan batas pada sebelah **Timur** terhadap obyek sengketa yang disebutkan para penggugat didalam surat gugatannya dengan batas tanah obyek sengketa pada sebelah **Timur** yang sebenarnya yang dikuasai dan merupakan milik Tergugat I H. MANTA, maka telah menunjukkan suatu fakta hukum bahwa gugatan para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas, pada hal yang menjadi



aspek penting didalam pengajuan suatu surat gugatan mengenai tanah dianggap memenuhi syarat formil adalah harus secara jelas, terang dan pasti disebutkan batas-batas yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa untuk membuktikan terhadap perbedaan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan para Penggugat didalam surat gugatannya dengan keadaan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya di lapangan, oleh Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang terletak di kampung Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, ternyata benar dan telah sesuai fakta bahwa batas-batas tanah sengketa pada sebelah **Timur** yang disebutkan para penggugat didalam surat gugatannya, sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa pada sebelah **Timur** yang ada di lokasi obyek sengketa, sehingga apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan suatu putusan yang benar dan tepat serta telah sesuai fakta hukum yang berlaku, untuk itu Tergugat I sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian patut dan berdasar serta beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut;

Bahwa adapun mengenai adanya Pr. MISI yang merupakan saudara kandung para Penggugat pernah dihukum dalam perkara pidana Nomor : 29/Pid.C/2015/PN.Pinrang, dimana dalam putusan perkara pidana tersebut oleh tersangka Pr. MISI walaupun telah dijatuhi hukuman didalam perkara pidana tersebut, namun oleh Pr. MISI masih tetap menguasai tanah yang menjadi batas tanah pada sebelah Timur tanah sengketa sehingga Pr. MISI tersebut tidak mengindahkan atau tidak mematuhi putusan Hakim, bahkan oleh Pr. MISI tersebut telah memasang pagar kawat duri dan pagar bambu pada sebelah Timur tanah obyek sengketa;

2. Keberatan kedua

Bahwa alasan Banding para Penggugat/Pembanding yang menyatakan yudex fakti tingkat pertama adalah salah menerapkan Hukum dan membuat sesuatu kesalahan besar di dalam dictum putusan yudex facti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/Pdt.G/2016/PN.Pinrang dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkelaard) pada hal Nampak dengan jelas bahwa perkara ini Majelis Hakim seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah terbukti bahwa P.1 sampai dengan bukti P 6 yang diajukan oleh Penggugat adalah menguatkan gugatan Penggugat oleh karena bukti tersebut tertera ama Ambo Upa Bin Tjongge dst....

Bahwa apa yang dijadikan alasan banding bagi para penggugat/Pembanding sebagaimana terurai pada halaman 4 point 2 keberatan kedua Memori bandingnya sebagaimana diatas adalah merupakan alasan yang tidak berdasar dan keliru oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2016/PN.Pinrang, telah diuraikan didalam pertimbangannya bahwa : **Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut** . bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka oleh para Penggugat/Pembanding seharusnya mencermati dan memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, yang artinya, bahwa dengan adanya perbedaan batas pada sebelah Utara antara gugatan para penggugat dengan keadaan batas yang sesungguhnya di lokasi obyek sengketa, maka guna mencegah timbul masalah baru atas obyek sengketa yang sama dan keseimbangan hukum dalam masyarakat serta kepastian hukum itu sendiri, dan hal itu telah digaris dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/SIP/1983, maka segala bukti-bukti surat baik itu bukti surat yang diajukan oleh para penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tidak akan dipertimbangkan, dengan demikian alasan banding bagi para Penggugat/Pembanding patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Hal. 11 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



3. Keberatan ketiga

Bahwa alasan keberatan banding ke 3 para Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai pada halaman 5 poin 3 alasan keberatan bandingnya yang menyebutkan bahwa "*dimana keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I dan saksi Tergugat II menerangkan dipersidangan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Ambo Upa, dimana diperlihatkan di depan persidangan yaitu foto copy Rincik atas nama Ambo Upa Bin Tjongge tertera didalam buku Rincik tersebut dan hal ini dibenarkan oleh kedua belah pihak dan dibenarkan pula saksi tergugat yang bernama Abu Bin Sabarang yaitu penagih pajak*

.....dst

Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat pada Memori bandingnya tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada dan merupakan pendustaan belaka oleh karena di persidangan Saksi Tergugat I dan saksi Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan keterangan bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Ambo Upa, dimana, demikian pula terbukti di persidangan oleh para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang ternyata sama sekali tidak ada bukti surat berupa foto copy Rincik yang diajukan oleh para Penggugat ke persidangan namun bukti surat yang diajukan para Penggugat tersebut adalah berupa :

1. Foto copy surat ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama AMBO UPE, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copi Peta Kelurahan Barang Palie, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama AB. UPA CANGG Yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama AB. UPA CANGGE Yang diberi tanda P.4;



5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama AB. UPA CANGGE Yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama AMBO. UPA BIN CANGGE Yang diberi tanda P.6;

dengan demikian telah terbukti bahwa para Penggugat telah merekayasa fakta yang sebenarnya, dan dipersidangan oleh Tergugat I telah mengajukan bukti surat TI.1 sampai dengan TI.16 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2016/PN.Pinrang berupa :

1. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.1
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.2;
3. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.3;
4. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.4;
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.5;
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.6;
7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.7;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.8;



9. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.9;
10. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.10;
11. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.11;
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama BADDU SIDA H. MANTA, yang diberi tanda TI.12;
13. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4 5 tahun 2014 yang diberi tanda TI.13;
14. Foto copy Gambar Lokasi tanah (Peta Blok) yang diberi tanda TI.14;
15. Foto copy Gambar Letak Oyek Sengketa, yang diberi tanda TI.15;
16. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara TJETJE dengan BADDU SIDA, yang diberi tanda TI.16;

dan foto copy bukti surat TI.1 sampai dengan TI.16 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah sesuai aslinya, dan dengan dasar itulah maka alasan memori banding dari para Penggugat tersebut patut dan berdasar untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Keberatan keempat

Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat pada halaman 5 poin 4 (keberatan ke empat) yang menyatakan "telah terbukti di persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat oleh karena Jawaban para Tergugat dengan pembuktian di persidangan adalah sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya dst..... ?!

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana diatas adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan keliru, oleh karena sesuai faktanya, para Penggugat malahan menguraikan kadaan yang sebaliknya dimana Jawaban para Tergugat justeru sangat beres-beres dan sangat selaras dengan pembuktiannya baik berupa bukti suratnya maupun



keterangan saksi-saksinya, sehingga perbuatan para penggugat yang menguraikan alasan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta adalah suatu pembohongan belaka, dan merupakan upayahnya untuk mengelabui Majelis Hakim Tinggi, dengan dasar itulah maka Gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Keberatan keempat

Bahwa, telah nampak lagi kebohongan para Penggugat pada halaman 5 poin 5 yang menerangkan bahwa “di persidangan saksi Penggugat yang bernama H. Yusuf, I Boddong dan Salasia Binti Samawi di persidangan menerangkan bahwa tanag yang menjadi sengketa adalah milik Ambo Upa sedangkan keberadaan H. Manta dan Tergugat II Palaloi adalah hanyalah menumpang dari tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Ambo Upe yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Tjongge”, bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut adalah merupakan dalih dan alasan yang tidak benar oleh karena kenyataannya sesuai fakta, tanah sengketa tersebut dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat karena telah terjadi proses peralihan yang sah berdasarkan bukti surat pembelian antara Tergugat I dengan Beddu Side, sehingga tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1960 hingga sekarang ini;

6. Keberatan keenam

Bahwa terhadap uraian alasan para penggugat pada halaman 6 poin 6 yang beralih bahwa “telah terbukti pula dipersidangan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat bahwa betul dalam buku Rinci telah terdaftar atas nama Ambo Upe Bin Tjongge Persil 57 D I Nomor 31 C 1 Luas 0.04” . bahwa uraian alasan para Penggugat tersebut adalah uraian alasan yang tidak benar oleh karena kenyataannya baik saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat tidak pernah tidak pernah memberikan keterangan seputar Rincik, namun saksi para Tergugat menerangkan bahwa sejak dahulu setelah para Tergugat membeli tanah sengketa secara sah maka oleh para Tergugat menguasai dan menghuni tanah sengketa tersebut hingga sekarang ini;



7. Keterangan ke tujuh

Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 poin 7 Memori Bandingnya dimana para Penggugat beralih bahwa "bukti-bukti yang diajukan tergugat-tergugat adalah saling bertendangan antara satu dengan yang lainnya bahkan bukti a quo adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga adalah berdasar hukum segera dikabulkan untuk seluruhnya dst..... ?!

Bahwa Uraian dalih para Pengguga sebagaimana diatas adalah uraian yang tidak benar dan keliru, oleh karena di persidangan ternyata Pembuktian para Tergugat yaitu bukti-bukti surat TI.1 sampai dengan bukti surat TI.16, telah sangat bersesuaian dan sangat selaras kemudian jika dikaitkan antara bukti TI.1 samapai dengan bukti TI.16 dengan ketersangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat telah bersesuaian anatar bukti surat para Tergugat dengan bukti keterangan saksi-saksi para Tergugat sehingga para Tergugat berhasil membuktikan Eksepsi dan Jawabannya, sedangkan para Penggugat tidak berhasil membuktikan alas an gugatannya malahan para penggugat selalu saja mengutarakan yang sebaliknya, dengan demikian maka gugatan para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

8. Keberatan delapan

Bahwa dalih para Penggugat pada halaman 6 poin 8 Memori Bandingnya adalah merupakan suatu pengakuan yang tidak berdasar oleh karena di persidangan ketiga saksi para Penggugat yaitu I Boddong, M. Yusuf dan Salasia Binti Sammawi, memberikan keterangan di persidangan yang tidak jelas dan tidak pasti, karena keterangannya di persidangan menurut saksi-saksi para Penggugat tersebut hanya diberitahu oleh para Penggugat dan tidak melihat langsung bahkan para saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa baru saja diberitahu oleh para Penggugat kalau keberadaan para Tergugat di atas tanah sengketa tersebut hanyalah menumpang, dengan demikian maka keterangan dan alas an para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan pembohongan belaka, sedangkan saksi-saksi para Tergugat telah menerangkan kesaksiannya sesuai fakta kenyataannya, olehnya itu maka Gugatan para Penggugat patut untuk ditolak atau dikesampingkan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Tergugat I sebagaimana diatas Tergugat I bersama dengan kuasa hukum Memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan & Barat, kiranya sudah dan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak permohonan banding dari para penggugat tersebut;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 02/Pdt.G/2016 tanggal 23 Juni 2016;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II menanggapi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama

Bahwa alasan Banding dari Pembading yang menyatakan Judex Facti Pengadilan Negeri Pinrang yang memutuskan perkara perdata ini adalah merupakan suatu Putusan yang sangat keliru bilamana Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dst

Bahwa alasan para Penggugat sebagaimana diatas adalah suatu alasan yang keliru dan tidak benar oleh karena berdasarkan fakta dan kenyataannya, antara gugatan para Penggugat dengan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi terdapat perbedaan dimana gugatan para Penggugat menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II PALALLO adalah :

- Sebelah Utara : dengan rumah Laselle;
- Sebelah Timur : dengan **SUNGAI**;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ambo Upa;
- Sebelah Barat : dengan Jalan;



namun kenyataannya berdasarkan fakta, batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I H. MANTA adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Rumah LSELLE;

Sebelah Timur : dengan MISI;

Sebelah Selatan : dengan Tanah Ambo Upe;

Sebelah Barat : dengan Jalan;

dan dengan adanya perbedaan batas pada sebelah **Timur** terhadap obyek sengketa yang disebutkan para penggugat didalam surat gugatannya dengan batas tanah obyek sengketa pada sebelah **Timur** yang sebenarnya yang dikuasai dan merupakan milik Tergugat II PALALLOI, maka telah menunjukkan suatu fakta hukum bahwa gugatan para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas, pada hal yang menjadi aspek penting didalam pengajuan suatu surat gugatan mengenai tanah dianggap memenuhi syarat formil adalah harus secara jelas, terang dan pasti disebutkan batas-batas yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa untuk membuktikan terhadap perbedaan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan para Penggugat didalam surat gugatannya dengan keadaan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya di lapangan, oleh Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang terletak di kampung Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, ternyata benar dan telah sesuai fakta bahwa batas-batas tanah sengketa pada sebelah **Timur** yang disebutkan para penggugat didalam surat gugatannya, sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa pada sebelah **Timur** yang ada di lokasi obyek sengketa, sehingga apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan suatu putusan yang benar dan tepat serta telah sesuai fakta hukum yang berlaku, untuk itu Tergugat I sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian patut dan berdasar serta beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut;



Bahwa adapun mengenai adanya Pr. MISI yang merupakan saudara kandung para Penggugat pernah dihukum dalam perkara pidana Nomor : 29/Pid.C/2015/PN.Pinrang, dimana dalam putusan perkara pidana tersebut oleh tersangka Pr. MISI walaupun telah dijatuhi hukuman didalam perkara pidana tersebut, namun oleh Pr. MISI masih tetap menguasai tanah yang menjadi batas tanah pada sebelah Timur tanah sengketa sehingga Pr. MISI tersebut tidak mengindahkan atau tidak mematuhi putusan Hakim, bahkan oleh Pr. MISI tersebut telah memasang pagar kawat duri dan pagar bambu pada sebelah Timur tanah obyek sengketa;

2. Keberatan kedua

Bahwa alasan Banding para Penggugat/Pembanding yang menyatakan yudex fakti tingkat pertama adalah salah menerapkan Hukum dan membuat sesuatu kesalahan besar di dalam dictum putusan yudex facti No.02/Pdt.G/2016/PN.Pinrang dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) pada hal Nampak dengan jelas bahwa perkara ini Majelis Hakim seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah terbukti bahwa P.1 sampai dengan bukti P 6 yang diajukan oleh Penggugat adalah menguatkan gugatan Penggugat oleh karena bukti tersebut tertera ama Ambo Upa Bin Tjongge dst....

Bahwa apa yang dijadikan alasan banding bagi para penggugat/Pembanding sebagaimana terurai pada halaman 4 point 2 keberatan kedua Memori bandingnya sebagaimana diatas adalah merupakan alasan yang tidak berdasar dan keliru oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2016/PN.Pinrang, telah diuraikan didalam pertimbangannya bahwa : **Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut** . bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka oleh para Penggugat/Pembanding seharusnya mencermati dan memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, yang artinya, bahwa dengan adanya perbedaan batas pada sebelah Utara antara gugatan para penggugat



dengan keadaan batas yang sesungguhnya di lokasi obyek sengketa, maka guna mencegah timbul masalah baru atas obyek sengketa yang sama dan keseimbangan hukum dalam masyarakat serta kepastian hukum itu

sendiri, dan hal itu telah digaris dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/SIP/1983, maka segala bukti-bukti surat baik itu bukti surat yang diajukan oleh para penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tidak akan dipertimbangkan, dengan demikian alasan banding bagi para Penggugat/Pembanding patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

3. Keberatan ketiga

Bahwa alasan keberatan banding ke 3 para Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai pada halaman 5 poin 3 alasan keberatan bandingnya yang menyebutkan bahwa "*dimana keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I dan saksi Tergugat II menerangkan dipersidangan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Ambo Upa, dimana diperlihatkan di depan persidangan yaitu foto copy Rincik atas nama Ambo Upa Bin Tjongge tertera didalam buku Rincik tersebut dan hal ini dibenarkan oleh kedua belah pihak dan dibenarkan pula saksi tergugat yang bernama Abu Bin Sabarang yaitupenagihpajak.....dst*

Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat pada Memori bandingnya tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada dan merupakan pendustaan belaka oleh karena di persidangan Saksi Tergugat I dan saksi Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan keterangan bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Ambo Upa, dimana, demikian pula terbukti di persidangan oleh para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang ternyata sama sekali tidak ada bukti surat berupa foto copy Rincik yang diajukan oleh para Penggugat ke persidangan namun bukti surat yang diajukan para Penggugat tersebut adalah berupa :

1. Foto copy surat ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama AMBO UPE, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copi Peta Kelurahan Barang Palie, yang diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama AB. UPA CANGG Yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama AB. UPA CANGGE Yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama AB. UPA CANGGE Yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama AMBO. UPA BIN CANGGE Yang diberi tanda P.6;

dengan demikian telah terbukti bahwa para Penggugat telah merekayasa fakta yang sebenarnya, dan dipersidangan oleh Tergugat II telah mengajukan bukti surat TII.1 sampai dengan TII.7 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2016/PN.Pinrang berupa :

1. Foto copy Akta Jual Beli antara Palamoi dengan Palalloi Tepu tanggal 24 Oktober 2012, yang diberi tanda TI.1
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama PALALLOI TEPU, yang diberi tanda TII.2;
3. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama PALAMAI B MALLAWANGENG, yang diberi tanda TII.3;
4. Foto copy putusan No. 29/Pid.C/2015/PN.Pinrang, yang diberi tanda TII.4;
5. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang diberi tanda TII.5;
6. Foto copy Gambar Lokasi tanah (Peta Blok) yang diberi tanda TII.6;
7. Foto copy Gambar Letak Oyek Sengketa, yang diberi tanda TII.7;

dan foto copy bukti surat TII.1 sampai dengan TII.7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah sesuai aslinya, dan dengan dasar itulah maka alasan memori banding dari para Penggugat tersebut patut dan berdasar untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Keberatan keempat

Hal. 21 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat pada halaman 5 poin 4 (keberatan ke empat) yang menyatakan “telah terbukti di persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat oleh karena Jawaban para Tergugat dengan pembuktian di persidangan adalah sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya dst..... ?!

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana diatas adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan keliru, oleh karena sesuai faktanya, para Penggugat malahan menguraikan kadaan yang sebaliknya dimana Jawaban para Tergugat justeru sangat bersesuaian dan sangat selaras dengan pembuktiannya baik berupa buktu suratnya maupun keterangan saksi-saksinya, sehingga perbuatan para penggugat yang menguraikan alasan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta adalah suatu pembohongan belaka, dan merupakan upayahnya untuk mengelabui Majelis Hakim Tinggi, dengan dasar itulah maka Gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Keberatan keempat

Bahwa, telah nampak lagi kebohongan para Penggugat pada halaman 5 poin 5 yang menerangkan bahwa “di persidangan saksi Penggugat yang bernama H. Yusuf, I Boddong dan Salasia Binti Samawi di persidangan menerangkan bahwa tanag yang menjadi sengketa adalah milik Ambo Upa sedangkan keberadaan H. Manta dan Tergugat II Palaloi adalah hanyalah menumpang dari tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Ambo Upe yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Tjongge”, bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut adalah merupakan dalih dan alasan yang tidak benar oleh karena kenyataannya sesuai fakta, tanah sengketa tersebut dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat karena telah terjadi proses peralihan yang sah berdasarkan bukti surat pembelian antara Tergugat I dengan Beddu Side, sehingga tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1960 hingga sekarang ini;

6. Keberatan keenam

Bahwa terhadap uraian alasan para penggugat pada halaman 6 poin 6 yang berdalih bahwa “telah terbukti pula dipersidangan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat bahwa betul dalam buku Rinci telah terdaftar atas nama



Ambo Upe Bin Tjongge Persil 57 D I Nomor 31 C 1 Luas 0.04” . bahwa uraian alasan para Penggugat tersebut adalah uraian alasan yang tidak benar oleh karena kenyataannya baik saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat tidak pernah tidak pernah memberikan keterangan seputar Rincik, namun saksi para Tergugat menerangkan bahwa sejak dahulu setelah para Tergugat membeli tanah sengketa secara sah maka oleh para Tergugat menguasai dan menghuni tanah sengketa tersebut hingga sekarang ini;

7. Keterangan ke tujuh

Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 poin 7 Memori Bandingnya dimana para Penggugat berdalih bahwa “bukti-bukti yang diajukan tergugat-tergugat adalah saling bertendangan antara satu dengan yang lainnya bahkan bukti a quo adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga adalah berdasar hukum segera dikabulkan untuk seluruhnya dst..... ?!

Bahwa Uraian dalih para Pengguga sebagaimana diatas adalah uraian yang tidak benar dan keliru, oleh karena di persidangan ternyata Pembuktian para Tergugat yaitu bukti-bukti surat TII.1 sampai dengan bukti surat TI.7, telah sangat bersesuaian dan sangat selaras kemudian jika dikaitkan antara bukti TII.1 samapai dengan bukti TII.7 dengan ketersangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat telah bersesuaian anatar bukti surat para Tergugat dengan bukti keterangan saksi-saksi para Tergugat sehingga para Tergugat berhasil membuktikan Eksepsi dan Jawabannya, sedangkan para Penggugat tidak berhasil membuktikan alas an gugatannya malahan para penggugat selalu saja mengutarakan yang sebaliknya, dengan demikian maka gugatan para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

8. Keberatan delapan

Bahwa dalih para Penggugat pada halaman 6 poin 8 Memori Bandingnya adalah merupakan suatu pengakuan yang tidak berdasar oleh karena di persidangan ketiga saksi para Penggugat yaitu I Boddong, M. Yusuf dan Salasia Binti Sammawi, memberikan keterangan di persidangan yang tidak jelas dan tidak pasti, karena keterangannya di persidangan menurut saksi-saksi para Penggugat tersebut hanya diberitahu oleh para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat langsung bahkan para saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa baru saja diberitahu oleh para Penggugat kalau keberadaan para Tergugat di atas tanah sengketa tersebut hanyalah menumpang, dengan demikian maka keterangan dan alasan para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan pembohongan belaka, sedangkan saksi-saksi para Tergugat telah menerangkan kesaksiannya sesuai fakta kenyataannya, olehnya itu maka Gugatan para Penggugat patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Tergugat II sebagaimana diatas Tergugat II Memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan & Barat, kiranya sudah dan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak permohonan banding dari para penggugat tersebut;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 02/Pdt.G/2016 tanggal 23 Juni 2016;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Pin., memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan dan kesemuanya telah tercakup dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Hal. 24 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Pin. patut dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang serta hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN.Pin. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul sehubungan dengan perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada haritanggal. 2016 oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN SH.,MHum** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARMAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hal. 25 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

SIRANDE PALAYUKAN SH.,MHum.

I MADE SUPARTHA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DARMAWATI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,- ;
3. Leges Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman Rp. 136.000,- ;

Jumlah..... Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 9 Putusan No.213/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)